



FIQH DAN REGULASI WAKAF

KH. Misbahul Munir, M.Ag
Wakil Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia



agenda

1. Definisi, Pensyariaian dan
Hukum Wakaf

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

3. PERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
NAZHIR WAKAF UANG

4. PERATURAN BWI NO. 01 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

1. Definisi, Pensyariatan dan Hukum Wakaf



Definisi Wakaf

- Kata wakaf berasal dari bahasa Arab

وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا

yang berarti berhenti, persamaannya adalah حَبَسَ, atau

حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا وَمَحْبَسًا .

Definisi Wakaf

- Wakaf disyariatkan dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah yang disunahkan dalam agama Islam berdasarkan firman Allah , "Kalian tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai," (QS. ÂLi Imrân [3]: 92).

Oleh karena itu, pada saat mendengar ayat ini, Abu Thalhah tertarik untuk mewakafkan baraha' (kekayaan yang paling dicintainya). Allah berfirman, "Kebajikan apa pun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya," (QS. Âli "Imrân [3]: 115).

Definisi Wakaf

- Menurut arti bahasa, al-waqfu bentuk jamaknya ialah wuqūf atau auqâf yang bermakna a penahanan. Istilah lainnya adalah at-tahbis atau at-tasbîl.
- Menurut syara', wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada.
- Wakaf disyariatkan dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah yang disunahkan dalam agama Islam berdasarkan firman Allah , "Kalian tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai," (QS. ÂLi Imrân [3]: 92).

Dalil Alquran

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Ali Imran 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ^{قُل} وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Ali IMran115. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Dalil Hadis

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" رواه الجماعة الا البخارى وابن ماجه.

• عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **احبس أصلها وسبل ثمرتها** (رواه البخارى ومسلم)

Dalil Hadis

- Dan hadits Imam Muslim, “Ketika anak cucu Adam meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.”
- Dalam Shah îh al-Bukhâri dan Muslim disebutkan, Umar pernah memperoleh tanah di daerah Khaibar, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, “apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait tanah tersebut ?” Rasulullah,bersabda, "Apabila kamu menghendaki, kamu boleh mewakafkan barang pokoknya, dan kamu menyedekahkan hasil tanah tersebut” Maka, Umarmenyedekahkan hasil tanah itu dengan tanpa menjual, menghibahkan dan mewariskan barang pokoknya. Dan menurut pendapat masyhur, tindakanUmar itulah awal pertama kali wakaf dalam Islam.
- Jabir mengatakan, "Tidak ada seorang pun sahabat Nabi yangdiperkirakan memiliki kekayaan, kecuali dia mewakafkannya.

Rukun

- Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- Mauquf (barang atau benda yang diwakafkan);
- Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Jenis-jenis Waqaf

Segi Tujuannya

- Wakaf Khairi (bersifat kebaikan)
- Wakaf Ahli atau Dzurri (bersifat kekeluargaan atau keturunan)
- Wakaf gabungan (musytarak),

Batasan waktunya

- Wakaf abadi (muabbad)
- Wakaf sementara (muaqqot)

Penggantian Atau Pemindahan Harta Benda Waqaf

- **Madzhab Hanafiyah**

Menurut Madzhab Hanafiyah, Istibdal barang wakaf itu hukumnya boleh

- **Madzhab Malikiyah**

Madzhab Malikiyah melarang terjadinya Istibdal kecuali dharurat

- **Madzhab Syafi'iyah**

Madzhab Syafi'iyah mempersempit / mempersulit terhadap bolehnya *Istibdal*, demi menjaga kelestarian barang wakaf

- **Madzhab Hanbali**

Madzhab Hanabilah (Hambali) dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap Istibdal wakaf

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF



2. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia

Tujuan dan Fungsi Wakaf

- Pasal 4 Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
- Pasal 5 Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Bagian Ketiga Unsur Wakaf
- Pasal 6 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif; b. Nazhir; c. Harta Benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf.

Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. b. organisasi;
- c. c. badan hukum.

Persyaratan Nazhir

Pasal 10

- (1) Perseorangan : a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi : a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum : a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazir

- Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- Pasal 14 Dalam rangka pembinaan, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Jenis harta wakaf

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari: a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikrar Wakaf

- Pasal 17 (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
- Pasal 18 Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.
- Pasal 19 Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Ikrar Wakaf

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
- (2) Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf .

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .

Hukum Wakaf Uang (*Waqfan-Nuqud*)

- Di Indonesia kebolehan wakaf uang sudah didukung oleh Fatwa MUI pada tahun 2002

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan larangan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf


Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; c. atas permintaan sendiri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

3. PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG



Skema Penyelenggaraan Wakaf Di Indonesia



3. PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

- Pasal 1

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih.

PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

Pasal 2 calon Nazhir Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi : 1. pengetahuan di bidang keuangan syariah; 2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan 3. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- b. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
- c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang;
- d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
- e. memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

f. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :

1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.

g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional Nazhir;

h. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang;

i. dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKSPWU;

j. memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI.

Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas.

Paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang

4. PERATURAN BWI NO. 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF



4. PERATURAN BWI NO. 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 1

1. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih.
2. Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.
3. Mauquf Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam AIW (akta Ikrar wakaf).
4. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
5. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama.

Wakaf Uang

Pasal 5

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Dalam Wakaf Uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.

Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 6

- (1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI.
- (4) Penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertikat Wakaf Uang.

Pengelolaan wakaf uang

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.
- (2) Bangunan atau barang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang.
- (3) Pengelolaan Wakaf Uang harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- (4) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir.
- (5) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- (6) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Pengelolaan wakaf uang

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan : a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah; b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (character, condition, capital, capacity, and collateral), dan 3P (people, purpose, and payment); dan c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS.
- (3) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung dijamin oleh asuransi.
- (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Pengelolaan Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Bank Syariah; b. Baitul Maal Wa Tamwil; c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau d. lembaga keuangan syariah lain.
- (2) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki kelengkapan legal formal; dan
 - c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

WAKAF MELALUI UANG

Pasal 20

- (1) Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.
- (2) Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Bagian Kedua Penerimaan Wakaf Melalui Uang

Pasal 21

- (1) Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU.
- (2) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif.

PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

Pasal 25

- (1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- (3) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara tidak langsung merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

WAKAF UANG LINK SUKUK

Wakaf Uang Link Sukuk adalah Wakaf Uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara.

Pasal 16


Wakaf Uang Link Sukuk dapat dilakukan dengan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang untuk membeli Sukuk Negara dapat dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum dan/atau Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus.
- (2) Nazhir selain BWI yang akan menjadi Nazhir Khusus wajib mendapat rekomendasi dari BWI.



Skema Sukuk Wakaf





Sekian dan terima kasih